

Judul : Pemerintah tak tegas soal pidana sesama jenis
Tanggal : Selasa, 06 Februari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 9

Pemerintah Tak Tegas Soal Pidana Sesama Jenis



Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih (kanan) dan anggota tim pemerintah pembahasan RUU KUHP yang juga pakar hukum, Muladi (kiri) mengikuti rapat RUU KUHP dengan Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Keputusan tentang nasib pasal yang mengancam kelompok LGBT diserahkan ke fraksi-fraksi di DPR.

Indri Maulidar
indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah tak tegas memutuskan sikap dalam polemik rencana pengaturan pidana terhadap pelaku dewasa

hubungan sesama jenis dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Pada satu sisi, pemerintah membuka opsi untuk menghapus rancangan pasal tersebut, namun tetap memberi peluang penerapan rencana aturan

baru ini. "Ini tergantung keputusan fraksi-fraksi nanti bagaimana," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Enny Nurbaningsih, dalam rapat dengan Panitia Khusus RUU KUHP Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.

Enny, yang juga Ketua Tim Pemerintah dalam Pembahasan RUU KUHP ini, mengatakan pasal ini menjadi sorotan publik. Dia

memastikan pemerintah telah menampung saran dari banyak kalangan.

Itu sebabnya, pemerintah menawarkan dua opsi. Pertama, mengembalikan aturan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yakni ancaman pidana hanya bagi perbuatan cabul terhadap sesama jenis yang berusia kurang dari 18 tahun atau anak-anak. Pada opsi ini, pemerintah mengusulkan penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 15 tahun dari sebelumnya lima tahun. Pemerintah beranggapan hukuman bagi pelaku pencabulan sesama jenis dengan korban anak harus diperberat agar sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun opsi kedua, pemerintah tetap membu-

ka peluang ancaman pidana penjara hingga sembilan tahun bagi orang dewasa yang melakukan hubungan sesama jenis lewat kekerasan, di muka umum, dan dipublikasikan. Pilihan kedua ini tak ubahnya dengan usul sejumlah fraksi di DPR.

Bab kesusilaan dalam RUU KUHP paling alot dibahas. Sejumlah kalangan mempersoalkan rumusan Pasal 495 yang dinilai diskriminatif dan intimidatif terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Pasal ini memperluas delik pencabulan yang diatur dalam Pasal 292 KUHP. Selama ini, pemidanaan hanya berlaku untuk orang dewasa yang mencabuli anak-anak dengan jenis kelamin sama. Kini juga disisipkan ayat yang mengatur hubungan seks sesama orang dewasa dengan jenis kelamin sama.

Ketua Pansus RUU KUHP, Benny Kabur Harman, memutuskan menunda persetujuan tentang pasal ini lantaran tidak semua fraksi hadir dalam rapat kemarin. Sepanjang rapat, memang hanya tampak perwakilan dari Fraksi Demokrat, NasDem, Partai

Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Gerindra.

Kendati demikian, Benny mengatakan fraksinya, Partai Demokrat, akan memperjuangkan penerapan pidana untuk mereka yang berhubungan sesama jenis meski telah cukup umur. Alasannya, kata dia, bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. "Ini bukan dagangan politik. Tapi memang sudah meresahkan," kata dia.

Adapun ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, berharap DPR dan pemerintah membatalkan rencana pengesahan RUU KUHP. Menurut Bivitri, masih banyak pasal-pasal kontroversial yang tak disertai analisis tentang dampak dan penerapannya.

Bivitri menyoroti bab kesusilaan yang berisi pasal pidana zina dan hubungan sesama jenis. "Penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan sudah siap belum? Sudah dihitung belum kapasitasnya? Harusnya itu dihitung dulu semuanya karena ini hukum pidana," kata Bivitri.

● ARKHELAUS WISNU | RIANI SANUSI
PUTRI

Pasal Diskriminatif bagi LGBT

Jika jadi disahkan tahun ini, Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana akan menjadi produk hukum pidana pertama buatan Indonesia setelah seabad menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan pemerintah kolonial Belanda. Namun pasal 495 dalam rancangan ini dipersoalkan lantaran rentan diskriminatif dan intimidatif terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V (Rp 2.000.000.000).

► Alternatif 2

Pasal 495:

● Ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin:

a. Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

● Ayat (2)

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin, yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp 500.000.000).